



BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 18a TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup perlu suatu wadah organisasi yaitu Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Di Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. bahwa Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin, Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin, Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 816 Tahun 2011 Tentang Penunjukan Tenaga Ahli Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin dan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 817 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 No. 73. Tambahan Lembaran Negara RI No. 1821);
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007. No. 68, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4725);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 140, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5059);
4. Peraturan.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 82, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5285);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 No. 33);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 No. 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUSI BANYUASIN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Bupati..*2*.....

2. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Badan Lingkungan Hidup Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin selanjutnya disingkat BLHPP Kabupaten Musi Banyuasin adalah Lembaga/Institusi yang mempunyai tugas dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Pemrakarsa adalah setiap orang atau badan hukum atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
7. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta meyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
8. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
9. Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat KA-ANDAL adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
10. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut ANDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
11. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
12. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
13. Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Komisi Penilai AMDAL adalah komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL.
14. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL.
15. Izin Lingkungan adalah izin/dokumen yang merupakan bukti legalitas yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagai salah satu syarat bagi seseorang atau badan hukum untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan tertentu.

BAB II
SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENILAI AMDAL

Pasal 2

- (1) Komisi Penilai AMDAL mempunyai susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Nama-nama anggota tenaga ahli yang ditunjuk menjadi Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB III
TUGAS KOMISI PENILAI AMDAL

Pasal 3

- (1) Komisi Penilai AMDAL mempunyai tugas memberikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup kepada Bupati berdasarkan hasil penilaian terhadap kajian yang tercantum dalam ANDAL dan RKL-RPL.
- (2) Ketua Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai tugas antara lain;
 - a. Menugaskan tim teknis untuk melakukan penilaian terhadap dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL), Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).
 - b. Menerbitkan Surat Keputusan Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL).
 - c. Memimpin sidang Komisi Penilai AMDAL untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan atas rencana usaha dan/atau kegiatan.
 - d. Menandatangani dan menyampaikan hasil penilaian akhir berupa rekomendasi mengenai Kelayakan atau Ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan penilaian terhadap hasil kajian yang tercantum di dalam dokumen ANDAL dan RKL-RPL kepada Bupati Musi Banyuasin.
- (3) Sekretaris Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai tugas antara lain;
 - a. Sebagai Ketua Tim Teknis.
 - b. Membantu tugas ketua Komisi Penilai AMDAL dalam melakukan koordinasi proses penilaian dokumen KA-ANDAL, ANDAL dan RKL-RPL.
 - c. Menyusun rumusan konsep persetujuan Kesepakatan KA-ANDAL.
 - d. Menyusun rumusan hasil penilaian secara teknis dalam bentuk berita acara rapat teknis mengenai hasil penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL yang dilakukan oleh tim teknis.
 - e. Mewakili ketua Komisi Penilai AMDAL untuk memimpin sidang Komisi dalam hal ketua Komisi Penilai AMDAL berhalangan.
 - f. Menyampaikan hasil penilaian teknis atas dokumen ANDAL dan RKL-RPL kepada Ketua Komisi Penilai AMDAL.

g. Menyusun. *g.*.....

- g. Menyusun rumusan hasil penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL dalam bentuk berita acara rapat Komisi Penilai AMDAL yang dilakukan Komisi.
 - h. Merumuskan konsep rekomendasi kelayakan atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup.
 - i. Merumuskan konsep surat keputusan kelayakan atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup.
 - j. Merumuskan konsep izin lingkungan yang diberikan atas keputusan kelayakan lingkungan hidup.
- (4) Anggota Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai tugas memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan;
- a. Kebijakan instansi yang diwakilinya bagi anggota yang berasal dari instansi Pemerintah;
 - b. Kebijakan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah bagi anggota yang berasal dari pemerintah Kecamatan;
 - c. Pertimbangan sesuai kaidah ilmu pengetahuan dan bidang keahliannya, bagi anggota yang bertindak sebagai ahli;
 - d. Kepentingan lingkungan hidup bagi anggota yang berasal dari organisasi lingkungan hidup atau lembaga swadaya masyarakat; dan
 - e. Aspirasi dan kepentingan masyarakat bagi anggota yang berasal dari wakil masyarakat yang diduga terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

PASAL 4

- (1) Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Teknis dan Tim Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Musi Banyuasin dengan mekanisme kerja berpedoman pada tata laksana pengajuan dan penilaian dokumen AMDAL serta penerbitan izin Lingkungan yang diatur dan ditetapkan oleh Kepala BLHPP Kabupaten Musi Banyuasin.
- (2) Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Musi Banyuasin bertanggung jawab kepada Bupati Musi Banyuasin dan menyampaikan laporan secara tertulis 1 (satu) kali setahun.
- (3) Keanggotaan Tim Teknis dan Tim Sekretariat Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 5

Segala biaya yang diperlukan akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan/atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin, Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin, Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 816 Tahun 2011 Tentang Penunjukan Tenaga Ahli Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin dan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 817 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

PASAL 7

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 1 Juli 2014


BUPATI MUSI BANYUASIN
H. PAHRI AZHARI

Diundangkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 1 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



H. SOHAN MAJID

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2014 NOMOR 397a.

Lampiran :


Peraturan Bupati Musi Banyuasin
Nomor : 18a Tahun 2014
Tanggal : 1 Juli 2014
Tentang : Pembentukan Komisi Penilai
Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup Kabupaten
Musi Banyuasin

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENILAI AMDAL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- I. Penanggung Jawab : Bupati.
II. Pengarah : Sekretaris Daerah.
III. Wakil Pengarah : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin.
IV. Ketua : Kepala Badan Lingkungan Hidup Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin.
V. Sekretaris : Kepala Bidang Pencegahan Badan Lingkungan Hidup Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin.
VI. Anggota :
1. Unsur dari Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin.
 2. Unsur dari Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kab. Muba.
 3. Unsur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.
 4. Unsur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin.
 5. Unsur dari Dinas/ Instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang diajukan oleh pemrakarsa.
 6. Unsur dari Pertahanan dan Keamanan Kabupaten Musi Banyuasin.
 7. Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin.
 8. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Musi Banyuasin.
 9. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian pada Badan Lingkungan Hidup Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin.
 10. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan Potensi Daerah pada Badan Lingkungan Hidup Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin.
 11. Kepala Bidang Pengkajian Pemberdayaan Pembangunan pada Badan Lingkungan Hidup Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin.
 12. Ahli dibidang rencana usaha dan/ atau kegiatan yang diajukan oleh pemrakarsa (pakar).
 13. Ahli Bidang Lingkungan Hidup.
 14. Ahli.. 4/.....

14. Ahli Bidang Perencanaan Pembangunan Wilayah/Tata Ruang.
15. Ahli Bidang Kesehatan.
16. Ahli Sosial, Ekonomi dan Budaya.
17. Ahli Fisika-Kimia.
18. Ahli Biologi.
19. Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup.
20. Unsur dari Masyarakat terkena dampak.
21. Anggota lain yang dipandang perlu.

BUPATI MUSI BANYUASIN



H. PAHRI AZHARI